



Pengaruh Sanksi Pajak, Tax Amnesty, dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Rizal Nasrullah Al Abbas¹ Tumirin^{2*}

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Gresik, Jl. Sumatra 101, Gresik, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.30587/jiatax.v2i1.1321>

Abstract

This study aims to determine the effect of tax sanctions, tax amnesty, tax knowledge on the level of personal taxpayer compliance. This study uses a quantitative approach. The sample in this study was 80 WPOP registered in North Gresik Small Taxpayer Office using a purposive sampling technique. The data analysis technique uses multiple linear regression. The results of this study indicate that there is a significant effect of tax sanctions on WPOP taxpayer compliance which is registered at North Gresik KPP. There is no effect of tax amnesty on WPOP taxpayer compliance registered at North Gresik Small Tax Office. Tax knowledge has a significant effect on WPOP taxpayer compliance that is registered at North Gresik KPP.

Type of Paper: Empirical

Keywords: Tax sanction, tax amnesty, tax knowledge, tax compliance.

1. Pengantar

Rahayu (2017) menyatakan bahwa kondisi kepatuhan perpajakan wajib pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Hal tersebut terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada akhir tahun 2015 diketahui tingkat kepatuhan pajak hanya mencapai 82%. Pada tahun 2014 kepatuhan pajak mencapai 91,6%, namun pada tahun 2011 kepatuhan pajak mengalami penurunan sebesar 97,2%. Hal tersebut menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang dibuktikan dengan tidak adanya imbalan langsung dari membayar pajak yang masih menjadi alasan wajib pajak enggan menuntaskan kewajibannya.

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) merupakan isu penting yang menjadi perhatian banyak pihak baik akademisi dan pemerintah. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak tidak terlepas dari rendahnya pengawasan pemerintah, sehingga penerimaan pajak menjadi tidak optimal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Harinurdin (2009) bahwa kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya akan mampu memberikan dampak yang positif kepada negara berupa peningkatan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sehingga rasio pajak Indonesia pun juga akan mengalami peningkatan. Pada dasarnya

* Kontak penulis:

Email: tumirin@umg.ac.id

Afiliasi: Universitas Muhammadiyah Gresik

masyarakat perlu ditumbuhkan kepatuhan dalam membayar pajak agar target pajak yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Pajak sebagai salah satu aspek yang sangat penting perannya sebagai sumber penerimaan negara, oleh sebab itu pendapatan terbesar negara berasal dari sektor pajak (Zumi, et al, 2018). Lebih lanjut Gunarso (2016) menyebutkan bahwa di Indonesia sendiri pajak telah menyumbangkan kontribusi yang cukup besar dalam pembangunan ekonominya dan menjadi sumber dana yang sangat penting bagi pembiayaan nasional.

Maka, berlandaskan hasil penelitian terdahulu tersebut serta kondisi lapangan sebagaimana yang diuraikan diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali secara lebih lanjut terhadap kepatuhan wajib pajak. Sespeneuai penjelasan di atas, maka penelitian ini berjudul “Model Kepatuhan Pajak Berbasis Sanksi pajak, *Tax Amnesty* dan Pengetahuan Pajak”

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Husnurrosyidah & Nuraini (2016: 215) kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Maka, dapat diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak menggambarkan tingkat atau level untuk mengukur orang pribadi atau badan yang sesuai dengan aturan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak (Wulandari, 2015: 90).

2.2. Sanksi Pajak

Menurut Nurlish & Kamil, (2015), hukuman dilakukan dengan tujuan menjaga pajak, wajib pajak takut melanggar Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan mematuhi pembayaran pajak mereka jika pandangan bahwa hukuman akan lebih merugikan. Denda adalah jaminan bahwa ketentuan perpajakan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan diikuti/dipatuhi, dengan kata lain denda pajak merupakan pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.3. *Tax Amnesty*

Menurut UU No. 11 tahun 2016 dapat diketahui bahwa *tax amnesty* merupakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang pengampunan pajak. *Tax amnesty* merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penawaran waktu kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang ditentukan (Le Baer & Borgne, 2008: 5). *Tax amnesty* dapat berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu.

2.4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi yang bisa digunakan oleh wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakannya (Handayani & Tambun, 2016). Sedangkan menurut Murti, *et al.*, (2014) pengetahuan perpajakan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan akan peraturan perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

2.5. Pengembangan Hipotesis

2.5.1. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Sanksi pajak memiliki peran yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar pajak agar mematuhi peraturan terkait dengan pembayaran kewajiban pajak. Adanya sanksi pajak akan berdampak pada patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Siamena, *et al.* 2017).

Sanksi pajak merupakan suatu denda yang dikeluarkan untuk ditaati dan dipatuhi oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemberian sanksi atau pemeriksaan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan membayar dapat meningkat. Didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandyputra dan Nurkhamid (2017), Purnamasari & Sudaryo (2018) & Savitri & Nuarini (2017), menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

2.5.2. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan akan memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang tidak patuh. Hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar kewajiban pajaknya. Kepatuhan wajib pajak akan muncul dengan sendirinya dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Maulindayani, *et al.* 2018).

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar dan tidak sepenuhnya membayar pajak atas harta baik penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sesuai UU pengampunan pajak (Rosyida, 2018). Adanya *tax amnesty* dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017), menjelaskan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

2.5.3. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengetahuan merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulindayani, *et al.* 2018). Adanya pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung. Adanya wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan mengerti terkait dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Damajanti, *et al.* 2015).

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak harus memiliki kesadaran akan informasi terkait dengan undang-undang perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak penting untuk mendapatkan penerimaan dan kepercayaan publik. Wajib pajak akan lebih patuh jika memiliki pemahaman terhadap konsep dasar pajak. Pengetahuan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi masalah pajak dan mengubah persepsi dan sikap terhadap kepatuhan pajak dengan menciptakan lingkungan yang positif. Semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin meningkat

kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Sudaryo (2018), menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3 : Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu data yang menyajikan tahap lebih lanjut dari observasi. Setelah memiliki seperangkat skema klasifikasi, peneliti kemudian mengukur besar atau distribusi sifat-sifat tersebut di antara anggota-anggota kelompok tertentu. Dalam hal ini muncul peranan teknik-teknik statistik seperti distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan dispersi (Silalahi, 2012:27-28). Pendekatan kuantitatif digunakan karena penelitian ini akan menganalisis hasil data yang diperoleh dengan menggunakan statistic.

Populasi pada penelitian ini adalah jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Penelitian ini menggunakan teknik pemilihan sampel, yaitu *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan kriteria sampel adalah sebagai berikut: (1) Wajib pajak orang pribadi dengan pekerjaan sebagai pengusaha, Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Arsitek, Notaris, Dokter dan Aktuaris; (2) Memiliki NPWP; (3) Rutin menyampaikan SPT; (4) Penghasilan < 4,8M rupiah/tahun.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei pada responden dengan memberikan wawancara terstruktur dengan menggunakan kuesioner. Pilihan jawaban yang disediakan dalam kuesioner yang akan dibagikan kepada para responden adalah dengan menggunakan skala pengukuran ordinal, yakni skala likert.

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

3.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kondisi yang mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan (Rosyida, 2018). Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dengan menggunakan indikator sebagai berikut (Ebimobowei dan Elizabeth C, 2016): Pelaporan pendapatan, Pelaporan klaim pajak, Pengajuan pengembalian, dan Pembayaran pajak.

3.1.2. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib untuk dipatuhi. Terdapat empat indikator pengukuran sanksi pajak adalah sebagai berikut (Savitri & Nuraina, 2017): (1) Sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan; (2) Pengenaan sanksi harus dilakukan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran; (3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan; (3) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.1.3. Tax Amnesty

Tax amnesty merupakan penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, namun membayar uang tebusan sesuai dengan ketentuan (Kartika *et al.*, 2017). *Tax amnesty* dapat diukur dengan menggunakan

indikator sebagai berikut (Ansori & Susyanti, 2017): (1) Pengetahuan dan pemahaman di bidang perpajakan; (2) Kesadaran dan motivasi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; (3) Pemanfaatan kebijakan *tax amnesty* sesuai UU pengampunan pajak 2016.

3.1.4. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan bagian terpenting dalam sistem perpajakan dengan pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan khususnya peraturan perpajakan. Menurut Mukhlis, *et al* (2015), terdapat lima indikator pengukuran pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut: (1) Pengetahuan tentang hak dan kewajiban pajak; (2) Pengetahuan tentang fungsi dan denda pajak; (3) Pengetahuan tentang jenis dan tarif pajak; (4) Pengetahuan tentang mekanisme dan pembayaran pajak; (5) Pengetahuan tentang pengukuran pajak.

3.2. Teknik Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Adapun model persamaan dari regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y: Kepatuhan Wajib Pajak; α : Konstanta; β_1 -3: koefisien regresi variabel; X₁: Sanksi Pajak; X₂: *Tax amnesty*; X₃: Pengetahuan Pajak; E: error

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi pearson product moment (r) yang mengukur keeratan korelasi antara skor pertanyaan dengan jumlah skor dari variabel yang diamati. Uji validitas dilakukan dengan melihat korelasi pearson product moment (r) digunakan untuk mengetahui korelasi antara item dengan total item penelitian. Di mana ketentuan yang diterapkan adalah bahwa sebuah item kuesioner dinyatakan valid jika nilai r memiliki tingkat signifikan kurang dari 5% (Silalahi, 2012:246). Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa instrumen pada penelitian ini yang terdiri dari 31 (tiga puluh satu) pertanyaan masing-masing memiliki nilai signifikansi 0,000 dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan cara one shot metode atau pengukuran sekali saja. Uji reliabilitas akan dilakukan dengan menggunakan uji statistik cronbach's alpha (a) dengan ketentuan bahwa variabel yang diteliti dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach's alpha (a) adalah diatas 0,6. Berdasarkan hasil uji reliabilitas menjelaskan bahwa nilai Cronbach's alpha dari keseluruhan variabel adalah lebih dari 0,6, maka pernyataan yang ada pada instrumen penelitian adalah reliabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini dapat dilanjutkan pada uji berikutnya.

4.2. Deskriptif Statistik

Berdasarkan analisis deskripsi statistik, maka berikut akan ditampilkan pada tabel 4.11 tentang karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (N),

rata-rata sampel (mean), nilai maksimum, nilai minimum serta standar deviasi untuk masing-masing variabel.

Tabel 1
Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
Sanksi pajak	80	2.25	5	4.28	0.862
<i>Tax amnesty</i>	80	2.50	5	4.34	0.765
Pengetahuan pajak	80	1.89	5	3.95	0.952
Kepatuhan pajak	80	2.12	5	4.17	0.89

Sumber : Hasil Output SPSS (data diolah)

4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05. Uji yang dilakukan untuk melihat normalitas adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (Ghozali, 2011: 160).

4.4. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut 1) mempunyai angka toleransi diatas ($> 0,1$; 2) mempunyai nilai VIF di bawah (< 10) (Ghozali, 2011: 105).

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas, nilai toleransi X1 sebesar 0,324, X2 sebesar 0,388 dan X3 sebesar 0,550. Jika dilihat dari nilai tolerance, maka terbebas dari multikolinieritas. Sedangkan nilai VIF X1 sebesar 3,091, X2 sebesar 2,575 dan X3 sebesar 1,817. Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai tolerance $\geq 0,10$ atau VIF ≤ 10 . Artinya nilai VIF setiap variabel < 10 , maka data tersebut terbebas dari multikolinieritas.

4.5. Uji Multikolinearitas

Uji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson.

Berdasarkan hasil uji autokorelasi diketahui bahwa sampel sebanyak 80 orang, nilai dW sebesar 2,250, dU sebesar 1,7430, dan nilai dL sebesar 1,5337. Pengambilan keputusan dilakukan dengan ketentuan $du < dw < 4 - dl$ atau $1,7430 < 2,250 < 4 - 1,5337$ atau $1,7430 < 2,250 < 3,4663$ maka tidak ada masalah autokorelasi.

4.6. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau yang tidak mengalami heterokedastisitas. Pengujian heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola gambar Scatterplot, regresi yang tidak terjadi heterokedastisitas jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola (Ghozali, 2011: 139).

Suatu regresi dikatakan heterokedastisitas apabila diagram pancar residual membentuk pola tertentu. Regresi dikatakan terbebas dari heterokedastisitas dan memenuhi persyaratan asumsi klasik jika diagram pancar residual tidak membentuk suatu pola tertentu. Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas, maka disimpulkan bahwa data terbebas dari heterokedastisitas.

4.7. Uji Hipotesis

Analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis) adalah satu teknik statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa hubungan antara satu variabel dependen tunggal dan beberapa variabel independen. Model regresi berganda dikembangkan untuk mengestimasi nilai variabel (Y) kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan lebih dari satu variabel, yaitu sanksi pajak (X1), *tax amnesty* (X2), dan pengetahuan pajak (X3). Berdasarkan tabel 4.17 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$1. \quad Y = 0,092 + 0,525 X1 + 0,047 X2 + 0,433 X3 + e$$

Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X1) sebesar 0,525 menunjukkan adanya pengaruh searah yang positif sanksi pajak (X1) pada kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya apabila sanksi pajak (X1) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,525 dengan asumsi besarnya *tax amnesty* (X2) dan pengetahuan pajak (X3) adalah tetap.

Tabel 2
Hasil Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,01	0,32		0,03	0,979
Sanksi Pajak	0,53	0,12	0,43	4,22	0,000
Tax Amnesty	0,05	0,11	0,04	0,43	0,669
Pengetahuan Pajak	0,43	0,07	0,48	6,13	0,000

Nilai koefisien regresi *tax amnesty* (X2) sebesar 0,047 menunjukkan adanya pengaruh searah yang positif *tax amnesty* (X2) pada kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya apabila *tax amnesty* (X2) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan

naik sebesar 0,047 dengan asumsi besarnya sanksi pajak (X1) dan pengetahuan pajak (X3) adalah tetap.

Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,433 menunjukkan adanya pengaruh searah yang positif pengetahuan pajak (X3) pada kepatuhan wajib pajak (Y). Artinya apabila pengetahuan pajak (X3) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,433 dengan asumsi besarnya sanksi pajak (X1) dan *tax amnesty* (X2) adalah tetap.

5. Pembahasan

5.1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki nilai t-statistik 4,223 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X1) sebesar 0,525 menunjukkan apabila sanksi pajak (X1) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,525. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sandyputra dan Nurkhamid (2017), Purnamasari & Sudaryo (2018) & Savitri & Nuarini (2017), menjelaskan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak, dimana sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sanksi pajak memiliki peran yang digunakan untuk memberikan hukuman kepada pelanggar pajak agar mematuhi peraturan terkait dengan pembayaran kewajiban pajak. Adanya sanksi pajak akan berdampak pada patuhnya wajib pajak dalam membayar pajaknya. Hal tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Siamena, et al. 2017). Sanksi pajak memberikan hukuman kepada pelanggar yang tidak mau membayar pajak, dengan adanya sanksi pajak menjadikan wajib pajak menjadi patuh akan kewajibannya membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak oleh WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara adalah disebabkan karena adanya hukuman atau sanksi akibat tidak membayar pajak. Sanksi pajak menjadikan wajib pajak menjadi jera dan takut akan sanksi yang diberikan jika tidak membayar pajak. Sehingga hal tersebut mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu denda yang dikeluarkan untuk di taati dan dipatuhi oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Pemberian sanksi atau pemeriksaan pajak memiliki dampak terhadap kepatuhan pajak. Hal tersebut dapat mencegah wajib pajak untuk melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya membayar pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak akan membayar dapat meningkat.

5.2. Pengaruh Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Pajak

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* memiliki nilai t-statistik 0,430 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,669 yang lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *tax amnesty* (X2) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi sanksi pajak (X2) sebesar 0,047 menunjukkan apabila sanksi pajak (X2) naik sebesar satu satuan, maka tidak berdampak pada kepatuhan wajib pajak (Y). Variabel *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dikarenakan rata-rata responden adalah UMKM (usaha mikro, kecil menengah) dengan omset <250.000.000 rupiah, sehingga mereka tidak diwajibkan menyampaikan laporan penempatan harta dan hanya diwajibkan melaporkan dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) saja. Dalam hasil kuesioner

pada variabel kepatuhan pajak juga menjelaskan bahwa responden selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan, sehingga dalam pemeriksaan fiskus mereka bisa dipastikan tidak terkena pajak kurang bayar.

Berdasarkan uraian diatas, kebanyakan responden adalah UMKM yang tidak mengikuti program *tax amnesty*, sehingga penelitian ini tidak menerima hipotesis yang diharapkan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Aeni (2017) bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Apabila wajib pajak memiliki dorongan atau motivasi dari luar diri seseorang yang akan mempengaruhi perilaku wajib pajak tersebut. Bagi sebagian masyarakat miskin dengan adanya *tax amnesty* malah dianggap tidak adil da justru malah memberikan keuntungan bagi kalangan atas, karena *tax amnesty* diberlakukan secara seimbang bagi kalangan atas maupun kalangan miskin (Kusumaningrum & Aeni, 2017). Jamil (2017) menjelaskan bahwa *tax amnesty* merupakan sebuah kebijakan yang memberikan kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dalam waktu tertentu berupa pengampunan atas utang pajak (termasuk bunga dan denda) pada periode yang telah lalu.

5.3. Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki nilai t-statistik 6,130 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pajak (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Nilai koefisien regresi pengetahuan pajak (X3) sebesar 0,433 menunjukkan apabila pengetahuan pajak (X3) naik sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,433. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Sudaryo (2018), menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hubungan pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dimana pengetahuan merupakan pengetahuan yang dimiliki wajib pajak orang pribadi yang berkaitan dengan konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Maulindayani, et al. 2018). Adanya pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung. Adanya wajib pajak yang memiliki pengetahuan akan mengerti terkait dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Damayanti dan Fauzi, 2015).

Pengetahuan pajak merupakan suatu proses dimana wajib pajak harus memiliki kesadaran akan informasi terkait dengan undang-undang perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak penting untuk mendapatkan penerimaan dan kepercayaan publik. Wajib pajak akan lebih patuh jika memiliki pemahaman terhadap konsep dasar pajak. Pengetahuan pajak akan mendorong wajib pajak untuk mematuhi masalah pajak dan mengubah persepsi dan sikap terhadap kepatuhan pajak dengan menciptakan lingkungan yang positif. Semakin meningkatnya pengetahuan wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

6. Kesimpulan dan Saran

Terdapat pengaruh yang signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistik 4,223 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sanksi pajak akan memiliki kontribusi yang besar dalam

meningkatkan kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Tidak terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistik 0,430 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,669 yang lebih dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *tax amnesty* tidak memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Ada pengaruh yang signifikan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan nilai t-statistik 6,130 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengetahuan pajak akan memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.

Saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut: Bagi KPP Pratama Gresik Utara agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak antara lain dengan memberikan sosialisasi kepada para wajib pajak mengenai sanksi dan kerugian jika tidak mematuhi pembayaran pajak. Bagi peneliti selanjutnya agar menambah jumlah sampel dalam penelitian dan kembali meneliti mengenai pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. 2015. Consumer Attitudes And Behavior: The Theory of Planned Behavior Applied to Food Consumption Decisions. *Rivista di Economia Agraria*, Anno LXX, n. 2, 121-138
- Ansori, I. & Susyanti, J. 2017. Pengaruh Sunset Policy, *Tax amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris di Kpp Pratama Batu). *e-journal riset manajemen*.
- Le Borgne, E., & Baer, K. (2008). *Tax amnesties: Theory, trends, and some alternatives*. International Monetary Fund.
- Damayanti, F., & Fauzi, A. (2015). Pengaruh fasilitas drop box, e-spt dan e-filing dalam penyampaian surat pemberitahuan (spt) terhadap kepuasan wajib pajak. *Akuntabilitas*, 8(3), 225-237.
- Dharma, M. T., & Ariyanto, S. 2014. Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. *Binus Business Review*, Vol. 5, No. 2, 497-509.
- Ebimobowei, A. & C. Elizabeth, W. (2016). Tax Compliance Intentions and the Behaviour of the Individual Taxpayer: Evidence from Nigeria. *Research Accounting of Finance and Accounting*, Vol. 7, No. 13.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 20(2), 214-223.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh penerapan sistem e-filing dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai variabel moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 59-73.
- Harinuridin, E. 2009. "Perilaku KepatuhanWajib Pajak Badan". *Bisnis dan Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi danOrganisasi*, Vol. 16, No.2, hlm 96-104.
- Husnurrosyidah & Nuraini, U. 2016. Pengaruh *Tax amnesty* Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se- Karesidenan Pati. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, 211-226.
- Kartika, C. A., Nangoi, G. B., & Lambey, R. (2017). Analisis Efektivitas Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak Dari Wajib Pajak Badan Usaha Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).
- Kusumaningrum, N., & Aeni, I. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan

- Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan (KPP) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 209-224.
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba*, Vol. 2, No. 3, 1665-1674.
- Maulindayani, L., Sofiyanti, D., & Helliana, H. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- Mukhlis, I., Utomo, S. H., Soesetio, Y. 2015. The Role of Taxation Education on Taxation Knowledge and Its Effect on Tax Fairness as well as Tax Compliance on Handicraft SMEs Sectorsin Indonesia. *International Journal of Financial Research*, Vol. 6, No. 4.
- Murti, H. W., Sondakh, J. J., & Sabijono, H. 2014. Pelayanan Fiskus Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi DI Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol. 2, No. 3, 389-398.
- Nurkhamid, M., & Sandyputra, C. C. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak di Sektor Perikanan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 10(2), 19-19.
- Purnamasari, D. & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Tappayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economic and Finance*, Vol. 9, No. 5.
- Rahayu, N. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, Dan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1, No. 1.
- Rosyida, I., A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan *Tax amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Management and Accounting*, Vol. 1, No. 1.
- Savitri, F. & Nuraini, E. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakn terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun.
- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Silalahi, U. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wulandari, R. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Paja Penghasilan Pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, Vol. 1, No. 1, 87-106
- Zumi, M., Badina, T., & Febriyani, S. 2018. Kebijakan Pengelolaan Zakat dan Dampaknya Terhadap Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang). *Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, Vol.2, No. 2